



**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/20- K/PM I- 01/ AD /II/2010**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa-I :**

Nama lengkap : Slamet Adi Winarko  
Pangkat/NRP : Sertu / 21020130060681  
Jabatan : Babinsa Ramil 06, Lambu saka, dhl. Ba  
Praslat  
Kesatuan : Kodim 0102/Ssgli, dhl. Rindam IM  
Tempat tgl lahir : Pematang, 12 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki- laki

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Rindam IM Mata le, Aceh  
Besar

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Danrindam IM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 23-9-2008 s/d 12-10-2008 berdasarkan surat keputusan Nomor : Skep/63/IX/2008 tanggal 25 September 2008;
2. Kemudian diperpanjang Danrindam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 13-10-2008 s/d 11-11-2008 berdasarkan surat keputusan nomor: Skep/64/IX/2008 tanggal 17 Oktober 2008;
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 12-11-2008 berdasarkan surat pembebasan dari penahanan dari Danrindam IM selaku Papera Nomor : Skep/68/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : Yunardi  
Pangkat/NRP : Serda / 21050039700786  
Jabatan : Ba Operator Harwat Denma  
Kesatuan : Rindam IM  
Tempat tgl lahir : Lhokseumawe, 23 Juli 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan: Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat tpt tinggal : Asrama Rindam IM, Mata le Aceh Besar.

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Danrindam IM selaku Anku selama 20 hari sejak tanggal 23-9-2008 s/d 12-10-2008 berdasarkan surat keputusan Nomor : Skep/62/IX/2008 tanggal 25 September 2008;
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrindam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 13-10-2008 s/d 11-11-2008 berdasarkan surat keputusan nomor: Skep/65/IX/2008 tanggal 17 Oktober 2008;
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 12-11-2008 berdasarkan surat pembebasan dari penahanan dari Danrindam IM selaku Papera Nomor : Skep/69/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008.

Terdakwa-III :

Nama lengkap : Muhammad Iqbal  
Pangkat/NRP : Pratu/ 31040491211283  
Jabatan : Tamudi Belaneg  
Kesatuan : Rindam IM  
Tempat tgl lahir : Sigli, 7 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Agama : Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat : tpt. tinggal  
putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Rindam IM, Mata le Aceh  
Besar.

Terdakwa-III dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Pomdam IM Nomor: BP-35/A-23/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 dan Nomor:BP- 36/A-24/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam IM selaku Papera Nomor : Kep/01/Pera/I/2010 tanggal 9 Januari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/14/37.OA/AD/I/2010 tanggal 19 Januari 2010.

3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : TAP/ 29- K /PM I- 01/ III / 2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/62/PM I- 01/AD/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini .

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/14/37.OA/AD/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dalam Dakwaan Kesatu:

Terdakwa-I Slamet Adi Winarko Sertu NRP 21020130060681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Ketidaktaatan yang disengaja”

Terdakwa-II Yunardi Serda NRP 21050039700786 dan Terdakwa-III Muhammad Iqbal Pratu NRP 31040491211283, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Ketidaktaatan terhadap perintah dinas” , oleh karena itu membebaskan Terdakwa-II dan Terdakwa-III dari dakwaan Kesatu.

Dalam Dakwaan Kedua:

Terdakwa-I Slamet Adi Winarko Sertu NRP 21020130060681, Terdakwa-II Yunardi Serda NRP 21050039700786, dan Terdakwa-III Muhammad Iqbal Pratu NRP 31040491211283 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

Kesatu : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.  
Kedua : Pasal 328. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Terdakwa dengan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I

- Pidana : Penjara selama 3 ( tiga ) bulan.  
Potong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa II

- Pidana : Penjara selama 2( dua ) bulan.  
Potong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa III

- Pidana : Penjara selama 1 m(satu) bulan.

Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini, masing-masing sebesar Terdakwa I dan Terdakwa II Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Terdakwa III Rp. 5000,00,-

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1(satu) unit mobil Toyota kijang warna hitam Nopol B-7405-IM Nosin: 7K0034667 Nora: MHF31KF5200016538; dikembalikan kepada yang paning berhak.

2) 1(satu) pucuk senjata api jenis M.16 A-1 Nomor: 9436529 beserta 26 (dua puluh enam) munisi kaliber 5,56 mm;

Dikembalikan kepada kesatuan Rin dan Iskandar Muda.

b. Surat- surat :

1) 2(dua) lembar Surat Perintah Dansatdiklatpur Nomor: Sprin/29/IX/2009 tanggal 4 September 2008 tentang pelaksanaan tugas pengamanan Mako Dodiklatpur Tiro TMT 5 September 2008 samapai dengan ada penggantian An Serka Yusni Yaset dkk 9 (sembilan) orang diantaranya Terdakwa-I;

2) 1(satu) lembar Berita Acara Peminjaman Barang Bukti berupa 1(satu) unit mobil Toyota kijang warna Hitam Nopol B-7405 IM , Nosin: 7K0034667 Nora: MHF31KF5200016538 tanggal 18 September 2009

Masing- masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Permohonan para Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut adalah sebagai berikut:

Terdakwa-I : Mohon diringankan lagi hukumannya, karena banyak melaksanakan tugas operasi militer.

Terdakwa-II : Mohon keringanan hukuman karena Terdakwa-II sangat menyesal danj mengakui bersalah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Terdakwa-I, : Mohon keringanan hukuman karena Terdakwa-III, sebagai sopir Komandan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh bulan September Tahun dua ribu delapan atau setidaknya pada bulan september Tahun Dua ribu delapan atau setidaknya dalam Tahun 2008 di Lhokseumawe Aceh Utara telah melakukan tindak pidana: "Militer secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda NRP 21020130060681, kemudian ditugaskan di yonif 112/DJ Kodam IM , pada bulan april 2007 dimutasikan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat serda dengan jabatan Bapraslat rindam IM.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2005 melalui Pendidikan secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21050039700786, kemudian ditugaskan di Yonif 115/ML, pada bulan Desember 2007 dimutasikan di rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat serda dengan jabatan Baoperator Harwat Denma Rindam IM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada NRP 31040491211283 kemudian ditugaskan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat prada dengan jabatan Tamudi Rindam IM.
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dansatdikpurdam IM No.Sprin/29/IX/2008 tanggal 04 September 2008, Terdakwa-I melaksanakan tugas pengamanan di Makododiklatpur Tiro Rindam IM terhitung mulai tanggal 05 September 2008 sampai dengan ada penggantinya dan dilengkapi dengan 1(satu) pucuk senjata api jenis M.16.A.1 beserta 26 (dua puluh enam) butir amunisi caliber 5,56 MM milik organik Rindam IM.
5. Bahwa setelah Terdakwa-I selesai melaksanakan tugas pengamanan di Mako Dodiklatpur Tiro Rindam IM, 1(satu) uci senjata api jenis M.16.A1 beserta 26 (dua puluh enam) butir amunisi caliber 5,56 MM Terdakwa-I titipkan di Mako Dodiklatpur Tiro Rindam IM tanpa sepengetahuan ijin atasannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008, Terdakwa-I sedang melaksanakan cuti, kemudian mendengar kabar bahwa Pratu Muhammad Iqbal (Terdakwa-II) akan pulang ke kampungnya di desa Mancang, Kec. Tiro Kab. Sigli untuk mengambil mobil jenis Toyota Kijang warna hitam Nopol B-7405 IM milik orang tua terdakwa-III, kemudian terdakwa-I ikut pergi bersama dengan terdakwa-III dengan menggunakan Bus ke Tiro Kab. Pidie untuk mengambil 1(satu) pucuk senjata api M.16.A.1 yang Terdakwa-I titipkan di Mako Dodiklatpur Tiro sewaktu melaksanakan tugas pengamanan di Makododiklatpur Tiro dan senjata api tersebut rencananya akan Terdakwa-I kembalikan ke Mrindam IM Japakeh Aceh besar.

7. Bahwa kemudian di dalam bus terdakwa-I dan terdakwa-III bertemu dengan swrda Yunardi (Terdakwa-II). Lalu Terdakwa-III bercerita dengan terdakwa-I dan terdakwa-II bahwa Terdakwa-III Kn pergi ke Lhokseumawe untuk menagih utang kepada Sdr. Amir warga sipil yang berdomisili di Lhokseumawe dan Terdakwa-II juga menyampaikan kepada Terdakwa-I dan terdakwa-III akan pergi ke Lhokseumawe untuk menagih hutang kepada sdr.Amir warga Desa Kandang Lhokseumawe, dan pada saat itu Terdakwa-I menyampaikan kepada terdakwa-II dan terdakwa-III akan pergi ke Dodiklatpur Tiro Sigli untuk mengambil 1(satu) pucuk senjata api M.16.A.1 Yang Terdakwa-I titipkan di Mako Dodiklatpur Tiro sewaktu melaksanakan tugas pengamanan di Makododiklatpur Tiro .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Terdakwa-II dan terdakwa-III mengetahui kalau terdakwa-I akan pergi ke Dodiklatpur Tiro Sigli untuk mengambil 1(satu) pucuk senjata api jenis M.16.A.1 yang Terdakwa-I titipkan di Dodiklatpur Tiro Sigli, kemudian Terdakwa-II dan Terdakwa-III mengajak Terdakwa-I untuk ikut pergi ke Lhokseumawe untuk membantu menagih utang bersama Terdakwa-II dan terdakwa-III dan akhirnya Terdakwa-I menyetujuinya pergi ke Lhokseumawe untuk membantu Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk menagih utang.
9. Bahwa sesampainya di kota Bereunuen Sigli Terdakwa-I, terdakwa-II dan Terdakwa-III turun di kota Bereunuen, selanjutnya Terdakwa-I pergi ke Dodiklatpur Tiro untuk mengambil 1(satu) pucuk senjata api jenis M.16.A.1 yang Terdakwa-I titipkan di dpdiklatpur Tiro sigli, Terdakwa-III pergi ke rumah orang tuanya di desa mancang kec. Tiro, Kab. Pidie untuk mengambil mobil jenis Toyota kijang warna hitam Nopol B-7405-IM milik orang tua Terdakwa-III, sedangkan terdakwa-II menunggu di terminal Bus kota Berunuen.
10. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa-I mengambil 1(satu) pucuk senjata api jenis M.16.A.2 beserta 26 (dua puluh enam) butir amunisi kaliber 5,56 MM di gudang mako Dodiklatpur Tiro lalu Terdakwa-III menjemput Terdakwa-I dengan menggunakan mbil kijang Nopol B-7505-IM milik orang tua Terdakw-III yang dikemudikan oleh Sdr.Faturrahman adik akndung Terdakwa-III (Saksi- V), kemudian menuju ke Terminal Kota Bereunuen.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian sesampainya di terminal Kota Bereunuen Terdakwa-I, Terdakwa-III, dan Saksi- V bertemu kembali dengan Terdakwa-II dan selanjutnya terdakwa-I dengan membaw 1(satu) pucuk senjata api jenis M.16.A.1 beserta 26 (dua puluh enam) butir amunisi caliber 5,56 MM, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan saksi- V bersama-sama pergi ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil kijang Nopol B-7505 IM milik orang tua Terdakwa-III untuk menagih utang.

12. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, dan saksi- V tiba di kota Lhokseumawe, kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-III, dan saksi- V mencari Sdr. Amir warga Sigli yang berdomisili di Lhokseumawe yang memiliki hutang dengan terdakwa-III di daerah terminal Bis Lhokseumawe namun tidak ditemukan, sedangkan Terdakwa-II mencari Sdr. Amir ke desa Kandang kota Ljokseumawe yang mempunyai hutang dengan Terdakwa-II namun Terdakwa-II tidak menemukan sdr.Amir, selanjutnya terdakwa-I, terdakwa-II, Terdakwa-III, dan saksi- V bertemu kembali kemudian bersama-sama menagih hutang kepada Sdr. Amir di simpang kandang Lhokeumawe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan di Mako Dodiklatpur Tiro Rindam IM Terdakwa-I tidak segera mengembalikan senjata api tersebut ke Gudang senjata Rindam IM Japakeh aceh besar sebagaimana protap yang berlaku di Rindam IM, namun Terdakwa-I menyimpan senjata api tersebut jenis M.16.A.1 No.Jat- 9436529 beserta 26 (dua puluh enam) butir amunisi caliber 5,56 MM dari Dodiklatpur Tiro Sigli pergi ke Lhokseumawe membantu Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk menagih hutang tanpa seijin dari Komandan Kesatuan.

D a n

## Kedua:

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini yaitu pada Hari Minggu tanggal dua puluh satu bulan September Tahun dua ribu delapan atau setidk-tidaknya dalam bulan September Tahun dua ribu delapan atau setidk-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Lhokseumawe Aceh Utara atau setidak-tidaknya termasuk dlam daerah hukum Pengadilan I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda NRP 21020130060681, kemudian ditugaskan di yonif 112/DJ Kodam IM, pada bulan april 2007 dimutasikan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat serda dengan jabatan Bapraslat rindam IM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2005 melalui Pendidikan secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21050039700786, kemudian ditugaskan di Yonif 115/ML, pada bulan Desember 2007 dimutasikan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat serda dengan jabatan Baoperator Harwat Denma Rindam IM.

3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada NRP 31040491211283 kemudian ditugaskan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat prada dengan jabatan Tamudi Rindam IM.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008, Terdakwa-I sedang melaksanakan cuti, kemudian mendengar kabar bahwa Pratu Muhammad Iqbal (Terdakwa-II) akan pulang ke kampungnya di desa Mancang, Kec. Tiro Kab. Sigli untuk mengambil mobil jenis Toyota Kijang warna hitam Nopol B-7405 IM milik orang tua terdakwa-III, kemudian terdakwa-I ikut pergi bersama dengan terdakwa-III dengan menggunakan Bus ke Tiro Kab. Pidie untuk mengambil 1(satu) pucuk senjata api M.16.A.1 yang Terdakwa-I titipkan di Mako Dodiklatpur Tiro sewaktu melaksanakan tugas pengamanan di Makododiklatpur Tiro dan senjata api tersebut rencananya akan Terdakwa-I kembalikan ke Mrindam IM Japakeh Aceh besar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian sewaktu akan berangkat ke Dodiklatpur Tiro Sigli, di dalam Bus Terdakwa-I dan terdakwa-III bertemu dengan swrda Yunardi (Terdakwa-II). Lalu Terdakwa-III bercerita dengan terdakwa-I dan terdakwa-II bahwa Terdakwa-III akan pergi ke Lhokseumawe untuk menagih utang kepada Sdr. Amir warga sipil yang berdomisili di Lhokseumawe dan Terdakwa-II juga menyampaikan kepada Terdakwa-I dan terdakwa-III akan pergi ke Lhokseumawe untuk menagih hutang kepada sdr.Amir warga Desa Kandang Lhokseumawe, dan pada saat itu Terdakwa-III mengajak Terdakwa-I untuk ikut pergi ke Lhokseumawe membantu menagih hutang bersama Terdakwa-II dan Terdakw-III dan akhirnya Terdakwa-I menyetujuinya pergi ke Lhokseumawe untuk membantu Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk menagih hutang.

6. Bahwa sesampainya di kota Bereunuen Sigli Terdakwa-I, terdakwa-II dan Terdakwa-III turun di kota Bereunuen, selanjutnya Terdakwa-I pergi ke Dodiklatpur Tiro untuk mengambil 1(satu) pucuk senjata api jenis M.16.A.1 yang Terdakwa-I titipkan di dpdiklatpur Tiro sigli, Terdakwa-III pergi ke rumah orang tuanya di desa mancang kec. Tiro, Kab. Pidie untuk mengambil mobil jenis Toyota kijang warna hitam Nopol B-7405-IM milik orang tua Terdakwa-III, sedangkan terdakwa-II menunggu di terminal Bus kota Berunuen.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa-I mengambil 1(satu) pucuk senjata api jenis M.16.A.2 beserta 26 (dua puluh enam) butir amunisi kaliber 5,56 MM di gudang mako Dodiklatpur Tiro lalu Terdakwa-III menjemput Terdakwa-I dengan menggunakan mobil kijang Nopol B-7505-IM milik orang tua Terdakwa-III yang dikemudikan oleh Sdr. Faturrahman adik kandung Terdakwa-III (Saksi- V), kemudian menuju ke Terminal Kota Bereunuen.

8. Bahwa kemudian sesampainya di terminal Kota Bereunuen Terdakwa-I, Terdakwa-III, dan Saksi- V bertemu kembali dengan Terdakwa-II dan selanjutnya terdakwa-I dengan membaw 1(satu) pucuk senjata api jenis M.16.A.1 beserta 26 (dua puluh enam) butir amunisi caliber 5,56 MM, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan saksi- V bersama-sama pergi ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil kijang Nopol B-7505 IM milik orang tua Terdakwa-III untuk menagih utang.

9. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, dan saksi- V tiba di kota Lhokseumawe, lalu menginap di rumah orang tua Pratu Zulfan Jabatan Ta Rindam IM (tidak diperiksa) di daerah Panggoi, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-III, dan saksi- V mencari Sdr. Amir warga Sigli yang berdomisili di Lhokseumawe yang memiliki hutang dengan terdakwa-III di daerah terminal Bis Lhokseumawe, sedangkan Terdakwa-II mencari Sdr. Amir ke Desa Kandang Kota Lhokseumawe yang mempunyai hutang kepada Terdakwa-II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Terdakwa-I, Terdakwa-III, dan Saksi-V mencari Sdr.Amir yang memiliki hutang dengan terdakwa-III di daerah terminal Lhokseumawe tidak ditemukan dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-III, dan saksi-V kembali pulang ke rumah Pratu Zulfan di daerah Panggoi Lhokseumawe sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa-III menghubungi Terdakwa-III menanyakan apakah sudah bertemu Sdr.Amir warga Desa Kandang kota Lhokseumawe yang mempunyai hutang dengan Terdakwa-II dan dijawab oleh Terdakwa-II sudah mengetahui rumahnya lalu Terdakwa-II berjanji akan bertemu dengan Terdakwa-I, Terdakwa-III, dan saksi-V di simpang dekat rumah orang tua Pratu Zulfan.

11. Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa-I, terdakwa-III, dan saksi-V di simoang dekar rumag orang tua Pratu Zulfan bertemu kembali dengan Terdakwa-II bersamam Sdr. Agam (tidk diperiksa/buronan) dan menurut Terdakwa-II Sdr.Agam dapat menunjukkan rumah Sdr. Amir warga desa Kandang Kota Lhokseumawe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I, terdakwa-II, terdakwa-III, Saksi-IV dan Sdr. Agam menuju ke rumah Sdr. Amir di simang Kandang Lhokseumawe dan sesampainya di rumah Sdr. Amir (tidak diperiksa/buronan) Terdakwa-II, Terdakwa-III, dan Sdr. Agam masuk ke dalam rumah Sdr. Amir, sedangkan Terdakwa-I dan saksi-V menunggu di dalam mobil jenis Toyota Kijang nopol B-7505-IM, lalu Terdakwa-II menagih hutangnya kepada sdr. Amir, kemudian sdr. Amir mengatakan tidak bisa membayar hutang kepada terdakwa-II uang sebesar Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiah) telah dipinjam oleh Sdr. Andi saputra alias Boy (tidak diperiksa), kemudian terdakwa-II, terdakwa-III, sdr. Agam, dan sdr. Amir keluar dari rumah sdr. Amir warga kandang Lhokseumawe dan selanjutnya pergi ke rumah Sdr. Andi saputra alias Boy.

13. Bahwa kemudian setibanya di rumah Sdr. Andi saputra alias Boy Terdakwa-I, terdakwa-III, saksi-V, sdr. Agam dan sdr. Amir warga Kandang Lhokseumawe masuk ke rumah Sdr. Andi saputra alias boy lalu sdr. Andi saputra alias boy tidak mau menerima para terdakwa, namun setelah dibujuk oleh mertuanya an. Iranda Nofana (saksi-III) akhienya Sdr. Andi saputra alias boy mau menemui para terdakwa, lalu Sdr. Amir anagih hutang kepada Sdr. Andi saputra alias boy, namun Sdr. Andi Saputra alias Boy tidak sanggup untuk membayarnya, selajutna Terdakw-I, terdakwa-II, dan Terdakwa-III, saksi-V, Sdr. Agam dan Sdr. Amir membawa Sdr. Andi saputra alias Boy ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil jenis Toyota Kijang warna hitam Nopol b-7505 IM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2008 sekira pukul 03.30 WIB Sdr Amir warga Kandang Lhokseumawe menghubungi Sdri. Cut Marsiah (orang tua sdr. Andi Saputra alias Boy/Saksi- IV) agar menyediakan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setianya di banda aceh terdakwa-I, Terdakwa-II, terdakwa-III, saksi- V, Sdr. Agam, Sdr.Amir, dan Sdr. Andi sapura alias boy menuju ke rumah saksi- IV di Jl. Pattimura No.26, Kel. Blower Banda Aceh namun para terdaka tideak bertemu dengan saksi- IV.

15. Bahwa kemudian saksi- IV menghubungi Sdr. Amir warga Kandang Lhokseumawe melalui Hand Phon meminta agar sdr. Amir menemui saksi- IV, namun sdr. Amir tidak menemui Saksi- IV apabila uang sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) belum saksi- IV siapkan, lalu sdr.Amir mengancam Saksi- IV dengan mengatakan "apabila uang tidak lunas dibayar maka salah satu jari anak Saksi- IV (Sdr. Andi Saputra alias Boy) akan diputus/dipotong".

16. Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Sdr. Andi Saputra alias Boy menghubungi ibunya/Saksi- IV melalui Hand Phone dan berkata saya di sandra dengan menggunakan senjata api, segera siapkan uang kalau ngak saya tidak lepas/tidak selamat.

17. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi- IV, melaporkan kejadian penculikan tersebut ke Pasi Intel Kodim 0101/AB, an. Lettu inf Mustafa Kamal (Saksi- I) dan saksi- IV mengatakan kepada Lettu inf Mustafa kamal bahwa saksi- IV harus menyediakan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan batas waktu pada pukul 12.00 siang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kemudian para Terdakwa pergi ke Marindam IM untuk mengantar Terdakwa-III, lalu Terdakwa-I dengan membawa 1(satu) pucuk senjata api jenis M.16.A.1 beserta 26 (dua puluh enam) butir amunisi caliber 5,56 MM, Terdakwa-II, saksi- V, Sdr. Amir, dan Sdr. Agam dengan menggunakan mobil jenis Toyota Kijang warna hitam Nopol B-7505-IM milik orang tua Terdakwa-III pergi menuju ke Ujong Batee Aceh Besar untuk istirahat, sekitar pukul 11.00 WIB menuju Cafe Cita Rasa Darussalam banda Aceh.
19. Bahwa selanjutnya setibaya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-V, dan sdr. Andi Saputra alias Boy di Café Cita Rasa Darussalam Banda Aceh, terdakwa-I, terdakwa-II, Saksi- V, dan Sdr.Andi Saputra alias Boy menunggu di dalam mobil jenis Toyota Kijang warna hitam Nopol B-7505-IM yang diparkir diseberang jalan depan café Cita Rasa darussalam, sedangkan Sdr.Amir dan sdr. Agam menunggu di dalam Café Cita Rasa Darussalam.
20. Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB sewaktu saksi- IV berada di Makodim 0101/AB Sdr. Amir menghubungi lagi saksi- IV dan Sdr. Amir mengatakan kepada Saksi- IV, bahwa waktu yang diberikan kepada Saksi- IV hampir habis dan Sdr. Amir meminta kepada saksi- IV agar segera menemui di Café cita Rasa Darussalam Banda Aceh dengan membawa uang sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) agar para Terdakwa melepaskan/membebasan Sdr.Andi saputra alias Boy.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-V, serta Sdr. Andi saputra alias boy yang sedang menunggu di dalam mobi jenis toyota Kijang warna hitam Nopol B-7505-IM yang diparkir di seberang jalan depan café Cita Rasa Darussalam banda Aceh ditangkap oleh Pasi Intel Kodim 0101/AB an.Lettu inf Mustafa kamal, Sertu SN. Sitompul (Saksi- IV), sertu Suparno (saksi- 7) keduanya anggota unit Intel Kodim 0101/AB, sedangkan Sdr. Amir dan Sdr. Agam berhasil melarikan diri.

Berpendapat bahwa, perbutatan-perbuatan Para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu: Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,dan .

Kedua : Pasal 328 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa benar- benar mengerti atas isi Surat Dakwaan tersebut , dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- I:

Nama lengkap : T. Mustafa Kamal  
Pangkat/NRP : Kapten inf / 11010043470979  
Jabatan : Pasi Intel  
Kesatuan : Kodim 0101/AB  
Tempat tgl lahir : Sigli, 10 September 1979  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0101/AB Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 22 September sekira pukul 10.00 Wib di ruang kerja Saksi, ditemui oleh Saksi- IV melaporkan bahwa anaknya an Sdr. Andi Saputra alias Boy diculik oleh kawan bersenjata yaitu Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan terdakwa-III.

3. Bahwa Salah seorang dari para Terdakwa yaitu menghubungi Saksi- IV melalui HP, lalu Saksi maminta Sakai- IV untuk mengaktifkan Loudspeaker H-nya, agar Saksi dapat mendengar, dari pembicaraan tersebut Berkata "Waktu yang diberikan telah hampir habis (pukul 12.00 WIB) agar Saksi- IV menemui para Terdakwa di Café Cita Rasa Darussalam sekaligus membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah)"

4. Bahwa Saksi lalu memerintahkan Saksi- VI beserta 6 anggota intel lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi- VI beserta 6 anggotanya berhasil menangkap para Terdakwa, Sdr. Faturrahman, dan mengamankan Sdr. Andi Saputra alias Boy dan menyita 1(satu) pucuk senjata api M.16.A.1 Nomor Senjata: 9436529, munisi sebanyak 26 (dua puluh enam butir munisi kaliber 5,56 mm, dan sebuah mobil Toyota Kijang warna hitam Nopol: B-7405-IM, lalu di bawa Kodim 0101/AB.

5. Bahwa Saksi kemudian melakukan interogasi kepada Tara terdakwa, Sdr. Faturrahman, dan Sdr. Andi Saputra alias Boy, bahwa karena para terdakwa adalah anggota Rindam IM, dan sdr. Faturrahman ternyata orang sipil, sedangkan Sdr. Andi saputra adalah orang yang diculik yaitu anak dari saksi-IV.

6. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan Para terdakwa ke Rindam IM, karena Para terdakwa adalah anggota dari rindam IM, lalu Saksi melepaskan Sdr. Faturrahman karena Sdr. Faturrahman adalah orang sipil, dan selanjutnya Saksi menyerahkan sdr. Andi Saputra kepada Saksi- IV, karena sdr. Andi saputra adalah anak dari saksi- IV yang menjadi korban penculikan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : Maidinah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tgl lahir : Lhokseumawe, 31 Mei 1986

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Medan-Banda Aceh  
No.40, Menasah Mee Kandang, Kec.  
Muara Dua, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi adalah istri dari dari sdr. Andi Saputra alias Boy yang diculik oleh para Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui suaminya Sdr.Andi saputra mempunyai hutang kepada sdr. Amir sebesar Rp.5000.000,00
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2008 sdr. Amir bersama istrinya datang kerumah untuk menjumpai Sdr. Andi Saputra untuk menagih hutang, tetapi Sdr. Andi saputra tidak ada, Sdr. Amir berpesan kepada Saksi agar Sdr. Andi saputra alias Boy melunasi hutangnya kepada Sdr. Amir.
5. Bahwa Sdr.Andi Saputra suami Saksi, pada hari minggu tanggal 21 September 2008 sekira pukul 20.00 WIB, para Terdakwa dan Terdakwa-I membawa senjata datang ke rumah untuk menagih hutang kepada sdr. Andi Saputra alias Boy, tetapi Sdr. Andi saputra tidak bisa membayarnya, lalu Sdr. Andi saputra oleh para Terdakwa dibawa untuk menemui orang tuannya yaitu Saksi- IV ke banda aceh untuk menyelesaikan hutangnya dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi setelah beberapa hari menerima telepon dari Saksi- IV , bahwa hari itu saat Sdr. Andi saputra pergi dari rumahnya tidak sampai ke rumah Saksi- IV, dan Sdr.Andi saputra mendapat ancaman dari paraTerdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab para terdakwa membawa Sdr.Andi Saputra ke banda Aceh karena Sdr. Andi saputra tidak dapat membayar hutangnya kepada sdr. Amir sebesar rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

8. Bahwa Sdr. Andi Saputra sampai sekarang belum pulang kerumah .

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : Iranda Nofana  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tgl lahir : Lhokseumawe, 28 Nopember

1962

Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Medan-Banda Aceh  
No.40, Menasah Mee Kandang, Kec.  
Muara Dua, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa , tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada hari sabtu tanggal 21 September 2008, sekira pukul 21.00 WIB, para Terdakwa yang salah satunya membawa senjata laras panjang, dan Sdr. Amir (yang sudah Saksi kenal) datang kerumah, mencari Sdr Andi Saputra alias Boy untuk menagih hutang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan karena sdr. Andi saputra tidak mau menemui, maka Para terdakwa mencari dengan menggeledah rumahnya dan Sdr. Andi saputra ditemukan di atas loteng rumahnya dan Terdakwa-l mengancam dengan berteriak akan menembaknya apabila Sdr Andi saputra tidak mau turun dari loteng.

3. Bahwa karena Sdr. Andi saputra tidak dapat membayar hutangnya, maka Saksi menyarankan untuk diselesaikan dengan orang tuanya Sdr. Andi saputra, kemudian Para Terdakwa membawa Sdr. Andi saputra ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna hitam.

4. Bahwa perbuatan para Terdakwa datang kerumah dengan membawa senjata laras panjang dan berteriak-teriak, serta membawa sdr. Andi saputra ke banda aceh dan bukan menjumpai saksi- IV, adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan Saksi- tidak dapat menerimanya.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV :

Nama lengkap : Cut Marsiah  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tgl lahir : Banda Aceh, 12 Desember

1962

Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Pattimura No.26,  
Kel. Blower, banda aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi adalah ibu kandung Sdr. Andi saputra yang menjadi korban penculikan oleh para Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2008 sekira pukul 18.00 WIB di Beurneun, dihubungi oleh Sdr. Andi Saputra alias Boy melalui HP menyampaikan bahwa Sdr. Andi Saputra telah dibawa oleh beberapa orang, mendengar hal tersebut Saksi bersama Sdri Dina langsung menuju Banda Aceh dengan kendaraan umum L- 300.
4. Bahwa Saksi dalam perjalanan menuju Banda Aceh tanggal 22 september 2008 sekira pukul 03.30, dihubungi oleh seseorang melalui HP untuk menyediakan uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu sesampainya di Banda Aceh Saksi menghubungi balik seseorang tersebut Saksi minta untuk bertemu, tetapi dijawab tidak mau menemui apabila sejumlah uang yang diminta belum disiapkan, dan sambil mengancam apabila uang tidak lunas dibayar maka salah satu jari tangan Sdr. Andi Saputra alias Boy akan diputus.
5. Bahwa Saksi kemudian skira oukul 06.00 WIB dihubungi oleh sdr. Andi Saputra dengan menggunakan nomor telepon yang sama dan berkata "saya disandra dengan menggunakan senjata api, segera siapkan uang kalau ndak saya tidak dilepas/tidak selamat", lalu Saksi setelah mendengar hal tersebut sekira pukul 10.00 WIB Saksi menuju Kodim 0101/AB untuk menemui Saksi- 1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi- I , Saksi menyampaikan kepada Saksi- I bahwa Saksi memerlukan uang sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar hutang anak saya sdr. Andi saputra alias boy yang saat ini sedang bersama para terdakwa serta saksi diberi waktu sampai pukul 12.00 WIB harus dibayar.

7. Bahwa kemudian saat Saksi masih bersama Saksi- I di di Kodim 0101/AB Saksi menerima telepon Lagi dari salah seorang yang menyandra, lalu Saksi mengaktifkan loud speaker HP- nya sehingga saksi- I dapat ikut mendengarnya, orang tersebut mengatakan "Waktu yang diberikan sudah hampir habis (12.00 WIB) dan meminta Saksi agar segera menemuinya di Café Cita Rasa Darussalam dengan membawa uang sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta upiah) .

8. Bahwa Saksi- I setelah mendengarkan pembicaraan tersebut, lalu beserta beberapa orang anggotanya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dan membawanya ke Kodim 0101/AB, dan setelah Saksi diminta memberikan keterangan di Kodim 0101/AB, lalu Saksi bersama Sdr. Andi saputra anaknya pergi meninggalkan Makodim.

9. Bahwa atas perlakuan para Terdakwa terhadap Sdr. Andi Saputra seperti tersebut di atas Saksi merasa tidak terima, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 Saksi melaporkannya ke Pomdam IM.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V :

Nama lengkap : Fathurrahman  
Pekerjaan : Mahasiswa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Mancang Sigli, 12 Oktober 1987

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Mancang, Kec. Tiro,  
Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan terdakwa-II pada tanggal 20 September 2008, dan tidak ada hubungan keluarga, sedang Saksi dengan Terdakwa-III kenal dan ada hubungan keluarga sebagai Abang kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi atas permintaan Terdakwa-III, pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 18.00 WIB mengantarkan mobil jenis kijang milik orang tua Saksi ke simpang Beurneun, kemudian bersama-sama para Terdakwa menuju ke Lhokseumawe, sesampainya di Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira pukul 02.00 WIB, lalu menginap di rumah orang tua Prada Zulfan (Ta Rindam IM) di daertah Panggoi kota Lhokseumawe.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 10.00 WIB diajak oleh Terdakwa-III dan Terdakwa-I menuju ke terminal Lhokaeumawe untuk mencari Sdr. Amir yang mempunyai hutang dengan Terdakwa-III namun tidak bertemu, lalu sekira pukul 17.00 WIB kembali ke rumah orang tua Prada Zulfan, lalu sekira pukul 19.30 Terdakwa-III dihubungi oleh Terdakwa-II meminta untuk menemuinya, karena Sdr. Amir telah bertemu dengan Terdakwa-II berkat bantuan Sdr. Agam siapa tahu yang dicari oleh Terdakwa-III orangnya sama.
4. Bahwa kemudian Terdakwa-II menagih hutang kepada Sdr. Amir, tetapi Sdr. Amir tidak dapat membayarnya karena uang tersebut dipinjam oleh Sdr. Andi Saputra alias Boy.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi selanjutnya dengan mobil Kijang mengantarkan Terdakwa-II, Terdakwa-I, Terdakwa-III, Sdr.Amir, dan Sdr. Agam menemui Sdr. Andi Saputra di rumah mertuanya di Desa Menasah Mee Kandang, Kota Lhokseumawe, sesampainya di rumah mertua Sdr. Andi Saputra alias Boy, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sdr. Amir, dan Sdr.Agam masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa-III dan Saksi menunggu di dalam mobil.
6. Bahwa setelah selama satu jam , Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sdr. Amir, dan Sdr.Agam , serta Sdr. Andi Saputra alias Boy keluar rumah, lalu bersama Saksi dan Terdakwa-III dengan mobil kijang berangkat menuju Banda Aceh, dan tanggal 22 September 2008 sekira pukul 03.00 tiba di Banda Aceh, lalu menuju ke rumah paman Sdr. Andi saputra di daerah Blower, karena orang tua Sdr. Andi Saputra tidak ada di rumah, lalu menuju ke Mata le untuk mengantarkan Terdakwa-III pulang ke Rindam IM, sesampainya di daerah Keutapang ban mobil bocor, lalu mengganti ban, setelah mengganti ban, lalu Saksi mengantar Terdakwa-III ke Rindam IM, sementara yang lainnya menunggu di Keutapang.
7. Bahwa selanjutnya Saksi sekira pukul 05.30 menjemput Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sdr.Amir, Sdr. Agam , dan Sdr. Andi saputra di Keutapang, lalu menuju daerah Ujung Batee, lalu sekira pukul 11.30 menuju Kafe Cita Rasa Darussalam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 datang Saksi- I dan beberapa anggotanya yang berpakaian preman dari Kodim 0101/AB langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Sdr. Andi Saputra, sedangkan Sdr. Amir dan Sdr. Agam melarikan diri.

9. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Sdr. Andi Saputra berikut mobil Toyota kijang B-7405 IM di bawa ke Makodim 0101/AB.

10. Alasan Para Terdakwa membawa Sdr Andi Saputra karena menagih hutang.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V I:

Nama lengkap : S.M. Sitompul  
Pangkat/NRP : Sertu / 21000019870379  
Jabatan : Ba Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0101/AB  
Tempat tgl lahir : Palembang, 19 Maret 1979  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Protestan  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Keraton , banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi, Saksi-I dan Saksi-IV pada hari Senin tanggal 22 September 2008 berada di ruangan Kerja Saksi-I, Saksi-IV menceritakan bahwa telah terjadi penculikan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap anaknya yang bernama Sdr. Andi Saputra alias Boy, karena Sdr. Andi Saputra tidak sanggup membayar hutangnya kepada temannya yang bernama Sdr.Amir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi- IV mengatakan mendapat ancaman melalui HP Apabila hutang Sdr. Andi Saputra alias Boy tidak dilunasi sepenuhnya maka salah satu jarinya akan dihilangkan dan diberi batas waktu sampai dengan pukul 12.00 WIB untuk melakukan pembayaran hutangnya.
4. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB yang melakukan penyanderaan menghubungi Saksi- IV melalui HP yang dikeraskan menyampaikan bahwa batas waktu sudah hampir habis dan membuat perjanjian bertemu di daerah Darussalam Banda Aceh , selanjutnya Saksi beserta 6 anggota lainnya diperintahkan oleh Saksi- I untuk melakukan penangkapan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dkk berangkat menuju Kafe Cita Rasa di daerah Darussalam, Banda Aceh, dan sesampainya ditempat tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi- V, dan mengamankan Sdr. Andi Saputra alias Boy , dan mengamankan 1(satu) pucuk senjata api M.16.A.1, munisi kaliber 5.56 mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir, dan 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Nopol B-7405-IM, lalu selanjutnya dibawa ke Makodim 0101/AB.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII:

Nama lengkap : Suparno  
Pangkat/NRP : Sertu / 21040112480683  
Jabatan : Baurtu Kompi Pelajar  
Kesatuan : Rindam IM  
Tempat tgl lahir : Semarang, 5 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Banda Aceh .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I mulai tahun 2008, dan kenal dengan Terdakwa-III sejak tahun 2005, sedangkan dengan Terdakwa-II Saksi tidak kenal, bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa tersebut.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-I telah mendapatkan perintah dari Danrindam IM untuk melaksanakan tugas pengamanan wilayah kompleks dodiklatpur di daerah Tiro sigli, mulai tanggal 5 September 2008 sampai dengan ada penggantian, dan penggantian telah dilaksanakan t.
3. Bahwa Terdakwa-I dalam melaksanakan tugas tersebut dilengkapi dengan senjata M.16.A.1 dengan munisi kaliber 5.56mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir.
4. Bahwa Isi perintah tugas tersebut adalah berupa:.....
5. Ketentuan-ketentuan membawa dan menggunakan senjata:
  - Dengan menunjukkan Surat perintah tugas pengamanan kepada penjaga gudang mengambil senjata.
  - Mengembalikan senjata setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan.
6. Danrindam / Dandodiklapur berwenang mengeluarkan perintah kepada Terdakwa-I karena adalah komandannya.
7. Jarak tempat tugas dengan home base adalah cukup jauh perjalanan 2 jam dengan kendaraan truk dinas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak dibenarkan Terdakwa-I tidak segera mengembalikan senjata ke gudang dan dibawa kemana-mana.

9. Sampai sekarang senjata belum kembali ke kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- VIII:

Nama lengkap : Dahlius  
Pangkat/NRP : Serka / 637325  
Jabatan : Baopsurum  
Kesatuan : Rindam IM  
Tempat tgl lahir : Indragiri Hulu Riau, 5 April 1970  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Japakeh Aceh Besar .

Menimbang : Bahwa Saksi- VIII yang dipanggil di persidangan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, maka dibacakan Berita acara Pemeriksaan yang telah diberikan oleh para Saksi di bawah sumpah menurut agamanya dalam penyidikan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa-I pada tanggal 4 September 2008 beserta 9 orang lainnya mendapat perintah dari Dandodiklatpur dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/29/IX/2008, tanggal 4 September 2008, untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - Melaksanakan tugas pengamanan Mako dodiklatpur Rindam IM di Tiro, Kab. Pidie, terhitung mulai tanggal 5 September 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membawa senjata organik dan perlengkapan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menjaga dan merawat kebersihan/ketertiban Mako dodiklatpur;
- Laporkan kepada Dan/Wadan Dodiklatpur Rindam IM tentang pelaksanaan surat perintah ini guna menerima petunjuk selanjutnya.
- Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

3. Bahwa setelah melaksanakan tugas di Dodiklatpur Tiro senjata api organik Rindam IM harus dikembalikan ke Gudang senjata Rindam IM di Jaoakeh Aceh Besar oleh masing-masing personil.

4. Bahwa Terdakwa-I seharusnya sudah mengembalikan senjatanya ke gudang Rindam IM setelah selesai melaksanakan tugas bersama dengan anggota yang lain.

5. Bahwa pelaksanaan tugas tersebut diantar dan dijemput dengan menggunakan kendaraan dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa-I menerangkan yang pad pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-I :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda NRP 21020130060681, kemudian ditugaskan di yonif 112/DJ Kodam IM, pada bulan april 2007 dimutasikan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat serda dengan jabatan Bapraslat rindam IM.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI.
3. Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun disiplin .
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Wilayah Aceh Utara tahun 2004/2005.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 September menerima Surat Perintah dari Dandodiklatpur selaku atasan langsung dari Terdakwa, dengan nomor: Sprin/29/IX/2008, tanggal 4 September 2008 bersama 9 orang lainnya Terdakwa dengan jabatan sebagai Wadantim, terhitung mulai tanggal 5 September 2008 sampai dengan ada penggantian adapun perintah tersebut untuk:
  - Melaksanakan tugas pengamanan Mako dodiklatpur Rindam IM di Tiro, Kab. Pidie, terhitung mulai tanggal 5 September 2008;
  - Membawa senjata organik dan perlengkapan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjaga dan merawat kebersihan/ketertiban Mako dodiklatpur;

- Laporkan kepada Dan/Wadan Dodiklatpur Rindam IM tentang pelaksanaan surat perintah ini guna menerima petunjuk selanjutnya.

- Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

6. Bahwa kemudian Terdakwa pada saat apel pagi tgl 4 September 2208 pkl 07.30 WIB mengambil senjata organik jenis M.16.A.1 dengan munisi kaliber 5.56 mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir.

7. Bahwa pada tanggal 5 September 2008 pkl 10.00 WIB melaksanakan Korp Raport dihadapan Pawas.

8. Kemudian pada hari itu juga ,bersama-sama dengan anggota yang lain dengan menggunakan truk dinas, berangkat menuju Mako Dodiklatpur serah terima Pkl 13.000 WIB.

9. Bahwa sehari sebelum selesai melaksanakan tugasnya yaitu tgl. 3-10-2009Terdakwa mintan ijin ke pada Dantem untuk melihat anaknya yang sedang sakit di Rindam IM dan senjata dititipkan di Dodiklatpur,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa seharusnya mengembalikan senjata di Gudang Rindam IM setelah selesai melaksanakan tugas jaga tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya, dan senjata dititipkan dulu di Dodiklatpur, kemudian diambil lagi dan digunakan untuk mengawal Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk menagih hutang yaitu Terdakwa saat cuti pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008, pergi bersama Terdakwa-III ke Tiro, untuk mengambil senjata yang dititipkan di Dodiklatpur.

11. Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa-III, sewaktu akan berangkat ke Tiro di dalam Bus bertemu dengan Terdakwa-II, sesampainya di Beurneun Terdakwa-II turun dari Bus dan menunggu di Beurneun, sedang Terdakwa dan Terdakwa-III melanjutkan perjalanan ke Tiro, sesampainya di Tiro Terdakwa mengambil senjata jenis M.16 A.1 dan Munisinya kaliber 5,56 mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir di Dodiklatpur dan Terdakwa-III mengambil mobil Kijang warna Hitam Nopol B-7405 IM milik orang tuanya yang dikemudikan oleh adik Terdakwa-III yaitu Saksi- V, kemudian Terdakwa-III menjemput Terdakwa di dodiklatpur, lalu bersama-sama berangkat menuju Beurneun.

12. Bahwa Terdakwa-III dalam perjalanan menuju Beurneun menyampaikan kepada terdakwa akan menagih hutang dengan Sdr. Amir sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Lhokseumawe, sesampainya di Beurneun bertemu lagi dengan Terdakwa-II, lalu Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-III, dan saksi- V bersama-sama menuju Lhokseumawe, sesampainya di Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira pukul 02.00 WIB lalu menginap di rumah orang tua Prada Zulfan di daerah Panggoi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-III mencari Sdr. Amir yang berhutang dengan Terdakwa-III di Terminal Bus Lhokseumawe, Sedangkan Terdakwa-II mencari Sdr. Amir yang berhutang dengan Terdakwa-II di Desa Kandang Lhokseumawe.
14. Bahwa Terdakwa dengan terdakwa-III tidak dapat bertemu dengan Sdr. Amir yang dicarinya, kemudian kembali ke rumah orang tua Prada Zulfan sekira pukul 14.00 WIB.
15. Bahwa kemudian Terdakwa-III sekira pukul 17.30 WIB menghubungi Terdakwa-II menanyakan apakah sudah bertemu dengan Sdr. Amir yang dicarinya, dan Terdakwa-II mengatakan sudah mengetahui rumahnya dan telah berjanji akan bertemu di simpang dekat rumah Prada Zulfan.
16. Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa-III, Saksi- V menuju Simpang, dan sesampainya di Simpang bertemu dengan terdakwa-II dan Sdr. Agam, lalu bersama-sama berangkat menuju rumah Sdr. Amir yang berhutang dengan Terdakwa-II di Simpang Andang Lhokseumawe.
17. Bahwa sesampainya di di rumah Sdr. Amir Terdakwa-II, Terdakwa-III, dan Sdr. Agam masuk kerumah, sedangkan Terdakwa dan saksi- V menunggu di mobil, kemudian setelah beberapa menit mereka keluar bersama Sdr. Amir.
18. Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Saksi- V, Sdr. Agam, dan Sdr. Amir berangkat menuju ke rumah Sdr. Andi saputra. Jln. Medan-Banda Aceh No.40, Menasah Mee Kandang, Kec. Muara Dua, Kab. Aceh Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Andi Saputra, ternyata Sdr. Andi saputra tidak mau menemui Sdr. Amir, setelah dibujuk oleh Saksi- 3 baru Sdr. Andi Saputra mau menemui Sdr. Amir, lalu Sdr. Amir menyampaikan mau menagih hutang kepada Sdr. Andi saputra, namun baik Sdr. Andi saputra maupun Saksi- III tidak sanggup membayar, lalu Saksi- III menyarankan untuk menjumpai Saksi- IV ke Banda Aceh.

20. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Sdr. Agam, dan Sdr. Amir membawa Sdr. Andi Saputra alias Boy dengan mobil Toyota Kijang Nopol B.7405 IM ke Banda Aceh.

21. Bahwa sesampainya di Banda Aceh langsung menuju ke rumah Saksi- IV di daerah Blower, tetapi tidak bertemu, lalu menuju ke Rindam IM untuk mengantarkan Terdakwa-III, lalu ke Ujung Batee, untuk beristirahat, lalu sekira pukul 11.00 WIB menuju ke Kafe Cita Rasa di daerah Darussalam .

22. Bahwa tidak berapa lama Terdakwa dan Terdakwa-II di Kafe Cita Rasa tersebut ditangkap oleh Saksi- I dan Saksi- VI dkk dari anggota Kodim 0101/AB, sedang Sdr. Amir dan sdr. Agam melarikan diri, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa-II diserahkan ke Rindam IM, lalu sekira pukul 23,00 WIB Terdakwa dan Terdakwa-II diserahkan ke Pomdam IM untuk pegusutan lebih lanjut.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selama para Terdakwa membawa Sdr. Andi Saputra alias Boy yang menghubungi Saksi- IV dengan HP Sdr Amir adalah Terdakwa-II dan Sdr. Amir, agar Saksi- IV segera melunasi hutangnya dengan Sdr. Amir, karena uang tersebut akan digunakan Sdr. Amir untuk melunasi hutangnya kepada Terdakwa-II.

24. Bahwa Terdakwa membawa senjata untuk menemani Terdakwa-III agar lebih aman dalam perjalanan.

25. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Sdr.Amir mempunyai hutang kepada Terdakwa-II sebesar rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) , dan sdr Amir sanggup membayar apabila Sdr. Andi saputra telah membayar hutangnya kepada Sdr. Amir sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Terdakwa, Terdakwa-II dan terdakwa-III menemani Sdr. Amir untuk menagih hutangnya kepada Sdr. Andi Saputra alias Boy, sedangkan Sdr.Agam adalah sebagai penunjuk jalannya.

26. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan betjanjitidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa- II :

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2005 melalui Pendidikan secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21050039700786, kemudian ditugaskan di Yonif 115/ML, pada bulan Desember 2007 dimutasikan di rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat serda dengan jabatan Baoperator Harwat Denma Rindam IM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI.
3. Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
4. Bahwa Sdr.Amir pada tanggal 30 Agustus meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan berjanji akan membayar pada tanggal 7 September 2008, tetapi Sdr. Amir tidak membayar sesuai tanggal yang telah dijanjikan, dengan alasan belum ada uang.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 18.00 WIB berangkat ke Lhokseumawe untuk menemui Sdr. Amir akan menagih hutang, di dalam Bus bertemu dengan Terdakwa-I dan terdakwa-III, Terdakwa-I akan ke Pusdiklatpur dan Terdakwa-III akan pergi ke orang tuanya di Tiro .
6. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menceritakan kepada Terdakwa-I dan terdakwa-III hendak menagih hutang kepada Sdr. Amir ke Lhokseumawe, lalu Terdakwa-III menanggapi bahwa juga mempunyai piutang dengan orang yang bernama Sdr. Amir di Lhokseumawe, sehingga sepakat bersama-sama menuju ke Lhokseumawe, sesampainya di Terminal Beurneun, Terdakwa, Terdakwa-I, dan Terdakwa-III turun dari Bus, lalu Terdakwa menunggu di Beurneun, Terdakwa-I dan Terdakwa-III ke Tiro, setelah sekira 1 jam lamanya kemudian Terdakwa-III datang dengan membawa Mobil Kijang warna hitam Nopol B-7504- IM, yang dikemudikan oleh Saksi- V, bersama Terdakwa-I yang membawa senjata M.16.A.1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-III, dan Saksi-V sesampainya di Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 21 September 2008, sekira pukul 02.00 WIB, lalu menginap di rumah orang tua Prada Zulfan di daerah Panggoi, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mencari Sdr. Amir yang mempunyai hutang dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa-I, Terdakwa-III, dan Saksi-V mencari Sdr. Amir yang mempunyai hutang dengan Terdakwa-III.

8. Bahwa Terdakwa lalu bertemu dengan Sdr. Agam di rumah Sdr. Zulfan.

9. Bahwa Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB menghubungi Terdakwa-III, bahwa Terdakwa sudah mengetahui rumah Sdr. Amir dari Sdr. Agam, dan Terdakwa ingin mengajak Terdakwa-I dan Terdakwa-III untuk menemui Sdr. Amir, sehingga Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-III, dan Saksi-V sekira pukul 19.30 WIB bersama-sama berangkat ke rumah Sdr. Amir, setelah Terdakwa bertemu dan menagih hutang dengan Sdr. Amir, ternyata Sdr. Amir tidak menyanggupi untuk membayar hutangnya, karena uangnya dipinjam Sdr. Adi Saputra alias Boy.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-III, Saksi-V, Sdr. Agam dan Sdr. Amir berangkat menuju rumah Saksi-3 mertua sdr. Andi saputra di Simpang Kandang, Lhokseumawe untuk menagih hutangnya, sesampainya di rumah Saksi-3 yaitu pukul 20.00 WIB, Sdr. Andi Saputra tidak mau menemui dan bersembunyi di atas lantai III, tetapi setelah dibujuk oleh saksi-III Sdr. Andi Saputra mau menemuinya, lalu Sdr. Amir menyampaikan bahwa kedatangannya untuk menagih hutang dan dijawab oleh Saksi-III bahwa tidak sanggup membayar, dan Saksi-III menyarankan untuk menyelesaikannya dengan Saksi-IV di Banda Aceh.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-III, Saksi-V, Sdr. Agam, dan Sdr. Amir membawa Sdr. Andi saputra ke Banda Aceh yaitu di jl.Pattimura No.26 kel. Blower, dalam perjalanan Sdr. Andi saputra meminjam HP dengan Sdr.Agam untuk mengirim SMS kepada Saksi-IV, dan sesampainya di rumah Saksi-IV ternyata Saksi-IV tidak ada di rumah karena sedang berada di Sigli, kemudian mengantar Twrdakwa-III pulang ke Rindam IM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian dari ke rumah Pamannya Sdr Andi saputra di Batee untuk beristirahat, lalu sekira pukul 07.30 WIB Saksi- IV menghubungi Sdr Andi Saputra melalui HP Sdr. Agam, Sdr. Andi Saputra minta agar Saksi- IV mengusahakan membayar hutangnya dengan Sdr. Amir, bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi- IV menghubungi lagi lewat HP bahwa telah ada uang sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah), tetapi Sdr. Amir tidak mau karena perjalanan dari Lhokseumawe ke Banda Aceh sudah makan biaya besar, sekira pukul 11.30 WIB Saksi- IV menghubungi lagi bahwa sudah ada uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Amir bertanya kepada Terdakw apakah mau menerima uang sebesar itu dulu, sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu ) akan diusahakan oleh Sdr. Amir sendiri, dan Terdakwa menyetujuinya dan menyuruh untuk mengatur tempat pertemuan.

13. Bahwa selanjutnya Sdr. Agam menentukan tempat bertemu di café Cita Rasa Darussalam, lalu Terdakwa T, Terdakwa-I, dan Saksi- V menunggu di mobil, sedang Sdr. Agam dan Sdr. Amir menunggu di dalam Café, lalu beberpa saatkemudin datang 4 orang anggota Kodim 0101/AB, dan menangkap Terdakwa, Terdakwa-I, lalu dibawa ke Makodim, lalu diserahkan ke Rindam IM.

14. Bahwa sewaktu di Batee Sdr. Amir mamelalui Hp berkata kepada Saksi- IV kalau uangnya kurang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) maka maka jari anak ibu putus satu, sehingga Saksi- IV merasa ketakutan mendengar ancaman tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena menagih hutang telah ditempuh dengan cara kekeluargaan dengan Saksi- III, namun Saksi- III tidak sanggup dengan alasan sudah sering didatangi orang dengan tujuan yang sama, menyuruh meminta kepada Saksi- IV.

16. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan betjanjitidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa- III :

1. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada NRP 31040491211283 kemudian ditugaskan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat prada dengan jabatan Tamudi Rindam IM.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI.

3. Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46

4. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 berniat akan ke Lhokseumawe mencari Sdr. Amir, untuk menyelesaikan hutang Sdr. Amir kepada Serka Martadinata B Rindam IM, karena Terdakwa sebagai saksi saat transaksi antara Sdr. Amir dengan Serka Martadinata, sewaktu akan berangkat dari asrama Rindam IM bertemu dengan Terdakwa-I yang akan berangkat ke Dodiklatpur Tiro lalu mengajak Terdakwa-III untuk berangkat bersama-sama, sebelum berangkat Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa-II juga mempunyai permasalahan hutang dengan Sdr. Amir warga Kandang Lhokeumawe, selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II mengajak untuk berangkat bersama-sama ke Lhoksumawe, selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa-II berangkat bersama dengan menggunakan Bus, sedangkan Terdakwa-I mengendarai sepeda motor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesampainya di Beurneun Terdakwa dan Terdakwa-II turun, lalu Terdakwa menghubungi orang tua, lalu Terdakwa disuruh menunggu di Beurneun, lalu tak lama kemudian Orang tua Terdakwa bersama Saksi- V (adik Terdakwa) datang dengan membawa mobil Kijang Nopol B-7405-IM yang dikemudikan oleh Saksi- V, lalu menunggu Terdakwa-I, setelah Terdakwa-I datang ( dengan membawa senjata) lalu Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi- V melanjutkan perjalanan ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil Toyota Kijang dan Saksi- V yang menjadi pengemudinya, dan sesampainya di Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira pukul 02.00, lalu menginap di rumah orang tua Prada Zulfan di daerah panggoi, kemudian Terdakwa-II dijemput oleh Sdr. Agam, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa-I dan saksi- V berangkat ke Terminal Lhokseumawe untuk mencari Sdr. Amir namun tidak menemukan, lalu kembali lagi ke rumah orang tua Prada Zulfan, lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa-II bahwa sudah bertemu dengan Sdr. Amir siapa tahu orangnya sama dengan yang dicari oleh Terdakwa, lalu Terdakwa-II menyuruh Terdakwa untuk menemuinya, ternyata bukan orangnya yang dimaksud oleh Terdakwa, lalu setelah Terdakwa-II menagih hutangnya kepada Sdr. Amir, Sdr.Amir tidak menyanggapi untuk membayar karena uangnya dipinjam oleh Sdr. Adi saputra alias Boy.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II mengajak Terdakwa untuk menuju ke rumah Sdr. Andi saputra alias boy, lalu Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sdr.Agam, dan Saksi- V berangkat menuju ke rumah Sdr.Andi Saputra di Bati sesampainya di rumah Sdr. Andi Saputra, Terdakwa-I,Terdakwa-II, Sdr. Agam dan Sdr. Amir masuk ke rumah, sedangkan Terdakwa dan Saksi- V menunggu di mobil, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sdr. Agam,Sdr. Amir, dan Sdr. Andi saputra keluar dari rumah.
7. Bahwa kemudian, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa, Sdr.Agam, Sdr. Amir, dan saksi- V membawa Sdr. Andi Saputra ke Banda Aceh, sesampainya di Sigli Sdr. Andi saputra menyampaikan kepada Terdakwa-II bahwa orang tuanya yaitu Saksi- IV sedang berada di Sigli, supaya Terdakwa-II menghubunginya lewat HP, tetapi tidak dapat dihubungi karena HP Saksi- IV tidak aktif, lalu Sdr. Andi saputra mengirim SMS kepada saksi- IV, kemudian pada hari Senin tanggal 22 September 2008 sekira pukul 03.00 WIB tiba di Banda Aceh dan langsung ke rumah Saksi- IV di Blower, tetapi tidak dapat bertemu dengan saksi- IV, lalu pergi menuju Rindam IM sesampainya di Keutapang ban mobil bocor, setelah mengganti ban lalu Terdakwa dengan diantar oleh saksi- V menuju ke Rindam IM sementara yang lain menunggu di Keutapang, dan Terdakwa lalu pulang ke asrama Rindam IM, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-II menghubungi Saksi- V untuk minta diantar ke Ujung Batee.
8. Bahwa Terdakwa kemudian sekira pukul 12.00 mendengar kabar dari Sdr. Armia mahasiswa Unsyiah melihat Saksi- V ditangkap oleh beberapa anggota Kodim 0101/AB di dekat jembatan Lamnyong Darussalam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit Mobil Toyota kijang warna hitam Nopol B-7405-IM Nomor mesin: 7K0034667, nomor rangka: MHF31KF5200016538; bahwa barang berupa mobil yang digunakan oleh para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tidak dihadirkan oleh Oditur Militer karena telah dipinjam pakai oleh pemiliknya, yaitu Drs. Rusli Ibrahim.

2) 1 (satu) pucuk senjata api jenis M.16.A-1 Nomor: 9436529 dan 26( dua puluh enam) butir munisi kaliber 5,56 mm, bahwa barang-barang tersebut adalah yang dibawa oleh Terdakwa-I, untuk menemani Terdakwa-II melakukan tindak pidana.

a. Surat-surat :

1). 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandodiklatpur Nomor: Sprin/29/IX/2009, tanggal 4 September 2008 tentang Tugas Pengamanan Mako Dodiklatpur Tiro TMT 5 September 2008 sampai dengan ada penggantian, A.n. Serka Yusni dkk 9 orang diantaranya Terdakwa-I, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa, dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan Perintah dari Dandodiklatpur Rindam IM kepada 9 orang diantaranya Terdakwa-I sebagai Wadantim, dengan perintah untuk:

- Seterimanya surat perintah segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas pengamanan Mako Dodiklatpur Rindam IM di Tiro, Kab.Pidie, TMT 5 September 2008, sampai dengan ada pergantian;
- Membawa senjata organik dan perlengkapan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjaga dan merawat kebersihan/ketertiban Mako Dodiklatpur;
- Laporan kepada Dan/wadan dodiklatpur Rindam IM tentang pelaksanaan Surat perintah ini guna menerima petunjuk selanjutnya.
- Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

2). 1 (satu) lembar berita acara peminjaman barang bukti berupa 1( satu) unit mobil toyota kijang warna hitam Nopol B-7405- IM Nomor mesin: 7K0034667, nomor rangka: MHF31KF5200016538, tanggal 18 September 2009, surat ini telah diperlihatkan dan di bacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang menerangkan, surat tersebut adalah bukti bahwa mobil yang diapaki oleh para Terdakwa melakukan tindak pidana dipinjam oleh pemiliknya.

Bahwa barang bukti tersebut baik, berupa barang dan surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti berupa barang-barang dan surat- surat diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda NRP 21020130060681, kemudian ditugaskan di yonif 112/DJ Kodam IM, pada bulan april 2007 dimutasikan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat serda dengan jabatan Bapraslat rindam IM, Terdakwa-I belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI AD, serta Terdakwa-I selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun disiplin .
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2005 melalui Pendidikan secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21050039700786, kemudian ditugaskan di Yonif 115/ML, pada bulan Desember 2007 dimutasikan di rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat serda dengan jabatan Baoperator Harwat Denma Rindam IM, Terdakwa-II belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI AD, serta Terdakwa-II selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun disiplin .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. . Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB , setelah lulus dilantik dengan pangkat prada NRP 31040491211283 kemudian ditugaskan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat prada dengan jabatan Tamudi Rindam IM, Terdakwa-III belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI AD, serta Terdakwa-III selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun disiplin .

4. Bahwa benar Terdakwa-I pada tanggal 4 September menerima Surat Perintah dari Dandodiklatpur selaku atasan langsung dari Terdakwa, dengan nomor: Sprin/29/IX/2008, tanggal 4 September 2008 bersama 9 orang lainnya Terdakwa dengan jabatan sebagai Wadantim, terhitung mulai tanggal 5 September 2008 sampai dengan ada penggantian adapun perintah tersebut untuk:

- Melaksanakan tugas pengamanan Mako dodiklatpur Rindam IM di Tiro, Kab. Pidie, terhitung mulai tanggal 5 September 2008;
- Membawa senjata organik dan perlengkapan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menjaga dan merawat kebersihan/ketertiban Mako dodiklatpur;
- Lapor kepada Dan/Wadan Dodiklatpur Rindam IM tentang pelaksanaan surat perintah ini guna menerima petunjuk selanjutnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Bahwa kemudian Terdakwa pada saat apel pagi tgl 4 September 2208 pk1 07.30 WIB mengambil senjata organik jenis M.16.A.1 dengan munisi kalber 5.56 mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir.
6. Bahwa pada tanggal 5 September 2008 pk1 10.00 WIB melaksanakan Korp Raport dihadapan Pawas.
7. Kemudian pada hari itu juga ,bersama-sama dengan anggoa yang laindengan menggunakan truk dinas, berangkat menuju Mako Dodiklatpur serah terima Pkl 13.000 WIB.
8. Bahwa sehari sebelum selesai melaksanakan tugasnya yaitu tgl. 3-10-2009Terdakwa mintan ijin ke pada Dantem untuk melihat anaknya yang sedang sakit di Rindam IM dan senjata dititipkan di Dodiklatpur,
9. Bahwa Terdakwa seharusnya mengembalikan senjata di Gudang Rindam IM setelah selesai melaksanakan tugas jaga tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya, dan sentaja dititipkan dulu di Dodiklatpur, kemudian diambil lagi dan digunakan untuk mengawal Terdakwa-II dfan Terdakwa-III untuk menagih hutang yaitu Terdakwa saat cuti pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008, pergi bersama Terdakwa-III ke Tiro, untuk mengambil senjata yang dititipkan di Dodiklatpur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa-I bersama Terdakwa-III, sewaktu akan berangkat ke Tiro di dalam Bus bertemu dengan Terdakwa-II, sesampainya di Beurneun Terdakwa-II turun dari Bus dan menunggu di Beurneun, sedang Terdakwa dan Terdakwa-III melanjutkan perjalanan ke Tiro, sesampainya di Tiro Terdakwa mengambil senjata jenis M.16 A.1 dan Munisinya kaliber 5,56 mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir di Dodiklatpur dan Terdakwa-III mengambil mobil Kijang warna Hitam Nopol B-7405 IM milik orang tuanya yang dikemudikan oleh adik Terdakwa-III yaitu Saksi-V, kemudian Terdakwa-III menjemput Terdakwa di dodiklatpur, lalu bersama-sama berangkat menuju Beurneun.

11. Bahwa benar Terdakwa-III pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul berniat akan ke Lhokseumawe mencari Sdr. Amir, untuk menyelesaikan hutang Sdr. Amir kepada Serka Martadinata B Rindam IM, karena Terdakwa-III sebagai saksi saat transaksi antara Sdr. Amir dengan Serka Martadinata, sewaktu akan berangkat dari asrama Rindam IM bertemu dengan Terdakwa-I yang akan berangkat ke Dodiklatpur Tiro lalu Terdakwa-I mengajak Terdakwa-III untuk berangkat bersama-sama, sebelum berangkat Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa-III bahwa Terdakwa-II juga mempunyai permasalahan hutang dengan Sdr. Amir warga Kandang Lhokeumawe, selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II mengajak untuk berangkat bersama-sama ke Lhoksumawe, selanjutnya para Terdakwa berangkat bersama dengan menggunakan Bus.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sesampainya di Beurneun Terdakwa-III dan Terdakwa-II turun, lalu Terdakwa-III menghubungi orang tuanya, lalu Terdakwa-III oleh orang tuanya disuruh menunggu di Beurneun, lalu tak lama kemudian Orang tua Terdakwa bersama Saksi- V (adik Terdakwa) datang dengan membawa mobil Kijang Nopol B-7405-IM yang dikemudikan oleh Saksi- V, lalu menunggu Terdakwa-I, setelah Terdakwa-I datang ( dengan membawa senjata) lalu Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-I, dan Saksi- V melanjutkan perjalanan ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil Toyota Kijang dan Saksi- V yang menjadi pengemudinya, dan sesampainya di Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira pukul 02.00, lalu menginap di rumah orang

tua Prada Zulfan di daerah panggoi, kemudian Terdakwa-II dijemput oleh Sdr. Agam, sedangkan Terdakwa-III bersama Terdakwa-I dan saksi- V berangkat ke Terminal Lhokseumawe untuk mencari Sdr. Amir namun tidak menemukan, lalu kembali lagi ke rumah orang tua Prada Zulfan, lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-III dihubungi oleh Terdakwa-II bahwa sudah bertemu dengan Sdr. Amir siapa tahu orangnya sama dengan yang dicari oleh Terdakwa-III, lalu Terdakwa-II menyuruh Terdakwa-III untuk menemuinya, ternyata bukan orangnya yang dimaksud oleh Terdakwa-III, lalu setelah Terdakwa-II menagih hutangnya kepada Sdr. Amir, Sdr. Amir tidak menyanggupi untuk membayar karena uangnya dipinjam oleh Sdr. Adi saputra alias Boy.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II mengajak Terdakwa-I, Terdakwa-III untuk menuju ke rumah Sdr. Andi saputra alias boy, lalu Terdakwa-II, Terdakwa-I, Terdakwa-III, Sdr. Agam, Sdr. Amir dan Saksi- V berangkat menuju ke rumah Sdr. Andi Saputra di Jln. Medan-Banda Aceh No.40, Menasah Mee Kandang, Kec. Muara Dua, Kab. Aceh Utara, sesampainya di rumah Sdr. Andi Saputra, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sdr. Agam dan Sdr. Amir masuk ke rumah, sedangkan Terdakwa-III dan Saksi- V menunggu di mobil, Sdr. Andi Saputra tidak mau menemui, maka Para terdakwa mencari dengan menggeledah rumahnya dan Sdr. Andi saputra ditemukan di atas loteng rumahnya dan Terdakwa-I mengancam dengan berteriak akan menembaknya apabila Sdr. Andi saputra tidak mau turun dari loteng.

14. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Andi Saputra mau menemuinya, lalu Sdr, Amir menyampaikan bahwa kedatangannya untuk menagih hutang dan dijawab oleh Saksi- III bahwa tidak sanggup membayar, dan Saksi- III menyarankan untuk menyelesaikannya dengan Saksi- IV (ibu Sdr. Andi Saputr) di Banda Aceh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-II, Terdakwa-I, Terdakwa-III, Sdr. Agam, Sdr. Amir, dan saksi-V membawa Sdr. Andi Saputra ke Banda Aceh dengan mobil Toyota Kijang Nopol B-7405-IM yang dikemudikan oleh Saksi-V, sesampainya di Sigli Sdr. Andi saputra menyampaikan kepada Terdakwa-II bahwa orang tuanya yaitu Saksi-IV sedang berada di Sigli, supaya Terdakwa-II menghubunginya lewat HP, tetapi tidak dapat dihubungi karena HP Saksi-IV tidak aktif, lalu Sdr. Andi saputra mengirim SMS kepada saksi-IV bahwa bahwa Sdr. Andi Saputra telah dibawa oleh beberapa orang menuju Aceh, mendengar hal tersebut Saksi-IV bersama langsung menuju Banda Aceh dengan kendaraan umum L-300.

16. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 22 September 2008 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dkk yang membawa Sdr. Andi Saputra tiba di Banda Aceh dan langsung ke rumah Saksi-IV di Blower, tetapi tidak dapat bertemu dengan saksi-IV.

17. Bahwa benar Saksi-IV dalam perjalanan menuju Banda Aceh tanggal 22 september 2008 sekira pukul 03.30, dihubungi oleh seseorang melalui HP untuk menyediakan uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu sesampainya di Banda Aceh Saksi-IV menghubungi balik seseorang tersebut (SDR. Amir) Saksi minta untuk bertemu, tetapi dijawab oleh Sdr. Amir tidak mau menemui apabila sejumlah uang yang diminta belum disiapkan, dan sambil mengancam apabila uang tidak lunas dibayar maka salah satu jari tangan Sdr. Andi Saputra alias Boy akan diputus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa-II dkk lalu pergi menuju Rindam IM mengantarkan Terdakwa-III pulang ke Asrama Rindam IM, lalu dari Rindam IM lalu ke Ujung Batee untuk beristirahat.

19. Bahwa benar Saksi- IV kemudian sekira pukul 06.00 WIB dihubungi oleh sdr. Andi Saputra dengan menggunakan nomor telepon yang sama dan berkata "saya disandra dengan menggunakan senjata api, segera siapkan uang kalau ndak saya tidak dilepas/tidak selamat", lalu Saksi- IV setelah mendengar hal tersebut sekira pukul 10.00 WIB Saksi menuju Kodim 0101/AB untuk menemui Saksi- 1.

20. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa-II dkk menuju ke Kafe Cita Rasa di daerah Darussalam .

21. Bahwa benar setelah Saksi- IV bertemu dengan Saksi- I di kantornya di Kodim 0101/AB, Saksi- IV menyampaikan kepada Saksi- I bahwa Saksi- IV memerlukan uang sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar hutang anak saya sdr. Andi saputra alias boy yang saat ini sedang disandra para terdakwa serta Saksi- IV diberi waktu sampai pukul 12.00 WIB harus dibayar.

22. Bahwa benar kemudian saat Saksi- IV masih bersama Saksi- I di di Kodim 0101/AB Saksi- IV menerima telepon Lagi dari rombongan para Terdakwa salah seorang yang menyandra lalu Saksi mengaktifkan loud speaker HP-nya sehingga Saksi- I dapat ikut mendengarnya, orang tersebut mengatakan "Waktu yang diberikan sudah hampir habis (12.00 WIB) dan meminta Saksi- IV agar segera menemuinya di Café Cita Rasa Darussalam dengan membawa uang sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta upiah)



23. Bahwa Saksi- I lalu memerintahkan Saksi- VI beserta 6 anggota intel lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi- VI beserta 6 anggotanya berhasil menangkap para Terdakwa, Sdr. Faturrahman, dan mengamankan Sdr. Andi Saputra alias Boy dan menyita 1(satu) pucuk senjata api M.16.A.1 Nomor Senjata: 9436529, munisi sebanyak 26 (dua puluh enam butir munisi kaliber 5,56 mm, dan sebuah mobil Toyota Kijang warna hitam Nopol: B-7405-IM, di café Cita Rasa Darussalam, lalu di bawa Kodim 0101/AB, sedang Sdr.Amir dan sdr. Agam melarikan diri.

24. Bahwa setelah Para Terdakwa, Saksi- V, dan Sdr. Andi Saputra berada di Kodim, lalu Saksi- I kemudian melakukan interogasi kepada Tara terdakwa, Sdr. Faturrahman, dan Sdr. Andi Saputra alias Boy, bahwa ternyata para Terdakwa adalah anggota Rindam IM, dan sdr. Faturrahman ternyata orang sipil, sedangkan Sdr. Andi saputra adalah orang yang diculik yaitu anak dari saksi- IV.

25. Bahwa kemudian Saksi- I menyerahkan Para terdakwa ke Rindam IM, karena Para terdakwa adalah anggota dari rindam IM, lalu Saksi- I melepaskan Saksi- V (Sdr. Faturrahman) karena Saksi- V adalah orang sipil, dan selanjutnya Saksi- I menyerahkan sdr. Andi Saputra kepada Saksi- IV, karena sdr. Andi saputra adalah anak dari Saksi- IV yang menjadi korban penculikan.

26. Bahwa kemudian Pihak Rindam IM sekira pukul 23,00 WIB menyerahkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II diserahkan ke Pomdam IM untuk pegusutan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa atas perlakuan Para Terdakwa terhadap Sdr. Andi Saputra seperti tersebut di atas Saksi- IV merasa tidak terima, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 Saksi- IV melaporkannya ke Pomdam IM.

28. Bahwa Terdakwa-I membawa senjata untuk menemani Terdakwa-III dan Terdakwa-II agar lebih aman dalam perjalanan.

29. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Sdr.Amir mempunyai hutang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) , dan sdr Amir sanggup membayar apabila Sdr. Andi saputra telah membayar hutangnya kepada Sdr. Amir sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Terdakwa-I, dan terdakwa-III menemani Terdakwa-II dan Sdr. Amir untuk menagih hutangnya kepada Sdr. Andi Saputra alias Boy, sedangkan Sdr.Agam adalah sebagai penunjuk jalannya.

30. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan betjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada perinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur yang di dakwakan baik dalam dakwaan Kesatu maupun dalam dakwaan Kedua, namun mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diktum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Unsur kesatu : "Militer secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”

Dan

Dakwaan Kedua :

Unsur kesatu : “Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Unsur kedua : “Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kumulatif tersebut sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis Hakim lebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya secara berturut-turut mulai dari dakwaan Kesatu terlebih dahulu sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu:

Unsur kesatu : “Militer secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Bahwa Yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

- a. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- b. Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- c. Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional); dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan

langsung dari perbuatan para pelaku, jadi disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), dalam waktu, tempat, dan terhadap objek yang sama.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku, disini walaupun dua orang atau lebih tetapi masing-masing sebagai pelaku (pleger)

Berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi- I, Saksi- V, Saksi- 6, Saksi- 7, dan Saksi- 8 dibawah sumpah serta Barang Bukti berupa surat- surat , diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda NRP 21020130060681, kemudian ditugaskan di yonif 112/DJ Kodam IM , pada bulan april 2007

dimutasikan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat n serda dengan jabatan Bapraslat rindam IM, Terdakwa-I belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI AD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2005 melalui Pendidikan secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21050039700786, kemudian ditugaskan di Yonif 115/ML, pada bulan Desember 2007 dimutasikan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat serda dengan jabatan Baoperator Harwat Denma Rindam IM, Terdakwa-II belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI AD.

3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada NRP 31040491211283 kemudian ditugaskan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat prada dengan jabatan Tamudi Rindam IM, Terdakwa-III belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI AD.

4. Bahwa benar Terdakwa-I pada tanggal 4 September menerima Surat Perintah dari Dandodiklatpur selaku atasan langsung dari Terdakwa, dengan nomor: Sprin/29/IX/2008, tanggal 4 September 2008 bersama 9 orang lainnya Terdakwa dengan jabatan sebagai Wadantim, terhitung mulai tanggal 5 September 2008 sampai dengan ada penggantian adapun perintah tersebut untuk:

- Melaksanakan tugas pengamanan Mako dodiklatpur Rindam IM di Tiro, Kab. Pidie, terhitung mulai tanggal 5 September 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membawa senjata organik dan perlengkapan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menjaga dan merawat kebersihan/ketertiban Mako dodiklatpur;
- Laporkan kepada Dan/Wadan Dodiklatpur Rindam IM tentang pelaksanaan surat perintah ini guna menerima petunjuk selanjutnya.
- Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-I pada saat apel pagi tgl 4 September 2208 pkl 07.30 WIB mengambil senjata organik jenis M.16.A.1 dengan munisi kaliber 5.56 mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir.

6. Bahwa Terdakwa-I pada tanggal 5 September 2008 pkl 10.00 WIB melaksanakan Korp Raport dihadapan Pawas, Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak termasuk dalam surat perintah tersebut.

7. Kemudian pada hari itu juga ,bersama-sama dengan anggoa yang laindengan menggunakan truk dinas, berangkat menuju Mako Dodiklatpur serah terima Pkl 13.000 WIB.

8. Bahwa sehari sebelum selesai melaksanakan tugasnya yaitu tgl. 3-10-2009Terdakwa mintan ijin ke pada Dantem untuk melihat anaknya yang sedang sakit di Rindam IM dan senjata dititipkan di Dodiklatpur,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa-I seharusnya mengembalikan senjata di Gudang Rindam IM setelah selesai melaksanakan tugas jaga tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya, dan senjata dititipkan dulu di Dodiklatpur, kemudian diambil lagi dan digunakan untuk mengawal Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk menagih hutang yaitu Terdakwa saat cuti pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008, pergi bersama Terdakwa-III ke Tiro, untuk mengambil senjata yang dititipkan di Dodiklatpur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi, akan tetapi unsur "bersama-samanya" tidak terpenuhi, karena Terdakwa-II dan Terdakwa-III bukan penerima perintah dan tidak ada hubungan hukum dengan surat perintah tersebut, sehingga untuk unsur ini hanya dapat dikenakan untuk Terdakwa-I saja, karena sebagai penerima perintah, oleh karena itu maka:

Untuk Terdakwa-I, telah terpenuhi unsur kesatu yaitu "Militer secara sendiri"

Untuk Terdakwa-II dan Terdakwa-III telah tidak terpenuhi unsur kesatu ini yaitu "Militer secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu"

Bahwa menurut S.R Sianturi, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Militer di Indonesia istilah "Menolak" ataupun "Dengan sengaja tidak mentaati" ataupun mengandung pengertian bahwa atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya, pada hal itu sudah merupakan suatu keharusan baginya. Wajib taat kepada suatu perintah (gehoorzaamheidsplicht) sangat identik dengan doktrin "Befehl ist Befehl" yang dapat ditafsirkan bahwa isi perintah atasan merupakan kewajiban bagi bawahan yang menerima perintah atasan untuk melaksanakannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan semauanya (eigendunkeljk) melampaui perintah Dinas adalah merupakan ketidaktaatan yang disengaja atau dengan kata lain si pelaku mengetahui perbuatannya itu setidak-tidaknya tidak sesuai dengan suatu sikap yang wajar dari seorang bawahan namun tetap dilakukannya dengan mengikuti akal tidak sehatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perintah Dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I pada tanggal 4 September menerima Surat Perintah dari Dandodiklatpur selaku atasan langsung dari Terdakwa, dengan nomor: Sprin/29/IX/2008, tanggal 4 September 2008 bersama 9 orang lainnya Terdakwa dengan jabatan sebagai Wadantim, terhitung mulai tanggal 5 September 2008 sampai dengan ada penggantian adapun perintah tersebut untuk:

- Melaksanakan tugas pengamanan Mako dodiklatpur Rindam IM di Tiro, Kab. Pidie, terhitung mulai tanggal 5 September 2008;
- Membawa senjata organik dan perlengkapan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menjaga dan merawat kebersihan/ketertiban Mako dodiklatpur;
- Lapor kepada Dan/Wadan Dodiklatpur Rindam IM tentang pelaksanaan surat perintah ini guna menerima petunjuk selanjutnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I pada saat apel pagi tgl 4 September 2208 pkl 07.30 WIB mengambil senjata organik jenis M.16.A.1 dengan munisi kaliber 5.56 mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir.
3. Bahwa Terdakwa-I bersama anggota satu tim pada tanggal 5 September 2008 pkl 10.00 WIB melaksanakan Korp Raport dihadapan Pawas.
4. Bahwa benar Terdakwa-I Kemudian pada hari itu juga ,bersama-sama dengan anggoa yang laindengan menggunakan truk dinas, berangkat menuju Mako Dodiklatpur serah terima Pkl 13.000 WIB.
5. Bahwa benar sehari sebelum selesai melaksanakan tugasnya yaitu tgl. 3-10-2009 Terdakwa-I minta ijin ke pada Dantim untuk melihat anaknya yang sedang sakit di Rindam IM dan senjata dititipkan di Dodiklatpur,
6. Bahwa benar Terdakwa-I seharusnya mengembalikan senjata di Gudang Rindam IM setelah selesai melaksanakan tugas jaga tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya, dan sentaja dititipkan dulu di Dodiklatpur, kemudian diambil lagi dan digunakan untuk mengawal Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk menagih hutang yaitu Terdakwa saat cuti pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008, pergi bersama Terdakwa-III ke Tiro, untuk mengambil senjata yang dititipkan di Dodiklatpur, dan kemudian Terdakwa-I ikut mengawal Terdakwa-I dan Terdakwa-II, Sdr.Amir dan Sdr.Agam menyandra Sdr. Andi Saputra alias Boy.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan betjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua yaitu “ Dengan sengaja tidakmentaati suatu perintah dinas Militer” telah terpenuhi, akan tetapi unsur “bersama-samanya” tidak terpenuhi, karena Terdakwa-II dan Terdaakwa-III bukan penerima perintah dan tidak ada hubungan hukum dengan surat perintah tersebut, sehingga untuk unsur ini hanya dapat dikenakan untuk Terdakwa-I saja , karena sebagai penerima perintah dan sebagai pelakunya, oleh karena itu maka:

Untuk Terdakwa-I, telah terpenuhi unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

Untuk Terdakwa-II dan Terdakwa-III telah tidak terpenuhi unsur kedua ini Dengan sengaja tidakmentaati suatu perintah dinas”

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat: Dalam Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Terdakwa-I :

Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu: “Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

Terdakwa-II dan Terdakwa-III:

Tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua : “Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” , oleh karenanya Terdakwa-I dan terdakwa-II harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim lebih akan mengemukakan pendapatnya dalam dakwaan Kedua yaitu sebagai berikut :

Dakwaan Kedua

Unsur kesatu : “Barang siapa“



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan pasal 2 sampai dengan 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi- I, Saksi- V, Saksi- 6, Saksi- 7, dan Saksi- 8 dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda NRP 21020130060681, kemudian ditugaskan di yonif 112/DJ Kodam IM , pada bulan april 2007 dimutasikan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat serda dengan jabatan Bapraslat rindam IM, Terdakwa-I belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2005 melalui Pendidikan secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21050039700786, kemudian ditugaskan di Yonif 115/ML, pada bulan Desember 2007 dimutasikan di rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat serda dengan jabatan Baoperator Harwat Denma Rindam IM, Terdakwa-II belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada NRP 31040491211283 kemudian ditugaskan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat prada dengan jabatan Tamudi Rindam IM, Terdakwa-III belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI.

4. Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta – fakta yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa sesuai pasal 9 Undang – undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu itu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut pasal 40 Undang – undang No. 31 tahun 1997 bahwa pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian unsur ke satu “ Barang siapa “ telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”.

Bahwa yang dimaksud dengan membawa pergi diartikan bertentangan dengan kemauan obyek (yang dibawa pergi), dengan demikian membawa pergi itu adalah kehendak dari Para Terdakwa.

Dengan maksud disini artinya adalah merupakan tujuan dari para Terdakwa yang tidak mesti harus terwujud.

Secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak seseorang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menempatkan obyek di bawah sesuatu kekuasaan, atau menempatkan obyek dalam keadaan sengsara.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I bersama Terdakwa-III, sewaktu akan berangkat ke Tiro di dalam Bus bertemu dengan Terdakwa-II, sesampainya di Beurneun Terdakwa-II turun dari Bus dan menunggu di Beurneun, sedang Terdakwa dan Terdakwa-III melanjutkan perjalanan ke Tiro, sesampainya di Tiro Terdakwa mengambil senjata jenis M.16 A.1 dan Munisinya kaliber 5,56 mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir di Dodiklatpur dan Terdakwa-III mengambil mobil Kijang warna Hitam Nopol B-7405 IM milik orang tuanya yang dikemudikan oleh adik Terdakwa-III yaitu Saksi- V, kemudian Terdakwa-III menjemput Terdakwa di dodiklatpur, lalu bersama-sama berangkat menuju Beurneun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa-III pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul berniat akan ke Lhokseumawe mencari Sdr. Amir, untuk menyelesaikan hutang Sdr. Amir kepada Serka Martadinata B Rindam IM, karena Terdakwa-III sebagai saksi saat transaksi antara Sdr. Amir dengan Serka Martadinata, sewaktu akan berangkat dari asrama Rindam IM bertemu dengan Terdakwa-I yang akan berangkat ke Dodiklatpur Tiro lalu Terdakwa-I mengajak Terdakwa-III untuk berangkat bersama-sama, sebelum berangkat Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa-III bahwa Terdakwa-II juga mempunyai permasalahan hutang dengan Sdr. Amir warga Kandang Lhokeumawe, selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II mengajak untuk berangkat bersama-sama ke Lhoksumawe, selanjutnya para Terdakwa berangkat bersama dengan menggunakan Bus.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesampainya di Beurneun Terdakwa-III dan Terdakwa-II turun, lalu Terdakwa-III menghubungi orang tuanya, lalu Terdakwa-III oleh orang tuanya disuruh menunggu di Beurneun, lalu tak lama kemudian Orang tua Terdakwa bersama Saksi- V (adik Terdakwa) datang dengan membawa mobil Kijang Nopol B-7405-IM yang dikemudikan oleh Saksi- V, lalu menunggu Terdakwa-I, setelah Terdakwa-I datang ( dengan membawa senjata) lalu Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-I, dan Saksi- V melanjutkan perjalanan ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil Toyota Kijang dan Saksi- V yang menjadi pengemudinya, dan sesampainya di Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira pukul 02.00, lalu menginap di rumah orang tua Prada Zulfan di daerah panggoi, kemudian Terdakwa-II dijemput oleh Sdr. Agam, sedangkan Terdakwa-III bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I dan saksi-V berangkat ke Terminal Lhokseumawe untuk mencari Sdr. Amir namun tidak menemukan, lalu kembali lagi ke rumah orang tua Prada Zulfan, lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-III dihubungi oleh Terdakwa-II bahwa sudah bertemu dengan Sdr. Amir siapa tahu orangnya sama dengan yang dicari oleh Terdakwa-III, lalu Terdakwa-II menyuruh Terdakwa-III untuk menemuinya, ternyata bukan orangnya yang dimaksud oleh Terdakwa-III, lalu setelah Terdakwa-II menagih hutangnya kepada Sdr. Amir, Sdr. Amir tidak menyanggupi untuk membayar karena uangnya dipinjam oleh Sdr. Adi saputra alias Boy.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II mengajak Terdakwa-I, Terdakwa-III untuk menuju ke rumah Sdr. Andi saputra alias boy, lalu Terdakwa-II, Terdakwa-I, Terdakwa-III, Sdr. Agam, Sdr. Amir dan Saksi-V berangkat menuju ke rumah Sdr. Andi Saputra di Jln. Medan-Banda Aceh No.40, Menasah Mee Kandang, Kec. Muara Dua, Kab. Aceh Utara, sesampainya di rumah Sdr. Andi Saputra, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sdr. Agam dan Sdr. Amir masuk ke rumah, sedangkan Terdakwa-III dan Saksi-V menunggu di mobil, Sdr. Andi Saputra tidak mau menemui, maka Para terdakwa mencari dengan menggeledah rumahnya dan Sdr. Andi saputra ditemukan di atas loteng rumahnya dan Terdakwa-I mengancam dengan berteriak akan menembaknya apabila Sdr. Andi saputra tidak mau turun dari loteng.
5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Andi Saputra mau menemuinya, lalu Sdr. Amir menyampaikan bahwa kedatangannya untuk menagih hutang dan dijawab oleh Saksi-III bahwa tidak sanggup membayar, dan Saksi-III menyarankan untuk menyelesaikannya dengan Saksi-IV (ibu Sdr. Andi Saputr) di Banda Aceh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-II, Terdakwa-I, Terdakwa-III, Sdr. Agam, Sdr. Amir, dan saksi- V membawa Sdr. Andi Saputra ke Banda Aceh dengan mobil Toyota Kijang Nopol B-7405-IM yang dikemudikan oleh Saksi- V, sesampainya di Sigli Sdr. Andi saputra menyampaikan kepada Terdakwa-II bahwa orang tuanya yaitu Saksi- IV sedang berada di Sigli, supaya Terdakwa-II menghubunginya lewat HP, tetapi tidak dapat dihubungi karena HP Saksi- IV tidak aktif, lalu Sdr. Andi saputra mengirim SMS kepada saksi- IV bahwa bahwa Sdr. Andi Saputra telah dibawa oleh beberapa orang menuju Aceh, mendengar hal tersebut Saksi – IV bersama langsung menuju Banda Aceh dengan kendaraan umum L- 300.
7. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 22 September 2008 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dkk yang membawa Sdr. Andi Saputra tiba di Banda Aceh dan langsung ke rumah Saksi- IV di Blower, tetapi tidak dapat bertemu dengan saksi- IV.
8. Bahwa benar Saksi- IV dalam perjalanan menuju Banda Aceh tanggal 22 september 2008 sekira pukul 03.30, dihubungi oleh seseorang melalui HP untuk menyediakan uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu sesampainya di Banda Aceh Saksi- IV menghubungi balik seseorang tersebut (SDR. Amir) Saksi minta untuk bertemu, tetapi dijawab oleh Sdr. Amir tidak mau menemui apabila sejumlah uang yang iminta belum disiapkan, dan sambil mengancam apabila uang tidak lunas dibayar maka salah satu jari tangan Sdr. Andi Saputra alias Boy akan diputus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa-II dkk lalu pergi menuju Rindam IM mengantarkan Terdakwa-III pulang ke Asrama Rindam IM, lalu dari Rindam IM lalu ke Ujung Batee untuk beristirahat.

10. Bahwa benar Saksi- IV kemudian sekira pukul 06.00 WIB dihubungi oleh sdr. Andi Saputra dengan menggunakan nomor telepon yang sama dan berkata "saya disandra dengan menggunakan senjata api, segera siapkan uang kalau ndak saya tidak dilepas/tidak selamat", lalu Saksi- IV setelah mendengar hal tersebut sekira pukul 10.00 WIB Saksi menuju Kodim 0101/AB untuk menemui Saksi- 1.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa-II dkk menuju ke Kafe Cita Rasa di daerah Darussalam .

12. Bahwa benar setelah Saksi- IV bertemu dengan Saksi- I di kantornya di Kodim 0101/AB, Saksi- IV menyampaikan kepada Saksi- I bahwa Saksi- IV memerlukan uang sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar hutang anak saya sdr. Andi saputra alias boy yang saat ini sedang disandra para terdakwa serta Saksi- IV diberi waktu sampai pukul 12.00 WIB harus dibayar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar kemudian saat Saksi- IV masih bersama Saksi- I di di Kodim 0101/AB Saksi- IV menerima telepon Lagi dari rombongan para Terdakwa salah seorang yang menyandra lalu Saksi mengaktifkan loud speaker HP-nya sehingga Saksi- I dapat ikut mendengarnya, orang tersebut mengatakan "Waktu yang diberikan sudah hampir habis (12.00 WIB) dan meminta Saksi- IV agar segera menemuinya di Café Cita Rasa Darussalam dengan membawa uang sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta upiah) .

14. Bahwa Saksi- I lalu memerintahkan Saksi- VI beserta 6 anggota intel lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi- VI beserta 6 anggotanya berhasil menangkap para Terdakwa , Sdr. Faturrahman, dan mengamankan Sdr. Andi Saputra alias Boy dan menyita 1(satu) pucuk senjata api M.16.A.1 Nomor Senjata: 9436529, munisi sebanyak 26 (dua puluh enam butir munisi kaliber 5,56 mm, dan sebuah mobil Toyota Kijang warna hitam Nopol: B-7405-IM, di café Cita Rasa Darussalam, lalu di bawa Kodim 0101/AB, sedang Sdr.Amir dan sdr. Agam melarikan diri.

15. Bahwa setelah Para Terdakwa, Saksi- V , dan Sdr. Andi Saputra berada di Kodim , lalu Saksi- I kemudian melakukan interogasi kepada Tara terdakwa, Sdr. Faturrahman, dan Sdr. Andi Saputra alias Boy, bahwa ternyata para Terdakwa adalah anggota Rindam IM , dan sdr. Faturrahman ternyata orang sipil , sedangkan Sdr. Andi saputra adalah orang yang diculik yaitu anak dari saksi- IV.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kemudian Saksi- I menyerahkan Para terdakwa ke Rindam IM , karena Para terdakwa adalah anggota dari rindam IM, lalu Saksi- I melepaskan Saksi- V (Sdr. Faturrahman) karena Saksi- V adalah orang sipil, dan selanjutnya Saksi- I menyerahkan sdr. Andi Saputra kepada Saksi- IV, karena sdr. Andi saputra adalah anak dari Saksi- IV yang menjadi korban penculikan.

17. Bahwa kemudian Pihak Rindam IM sekira pukul 23,00 WIB menyerahkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II diserahkan ke Pomdam IM untuk pegusutan lebih lanjut.

18. Bahwa atas perlakuan Para Terdakwa terhadap Sdr. Andi Saputra seperti tersebut di atas Saksi- IV merasa tidak terima, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 Saksi- IV melaporkannya ke Pomdam IM.

19. Bahwa Terdakwa-I membawa senjata untuk menemani Terdakwa-III dan Terdakwa-II agar lebih aman dalam perjalanan.

20. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Sdr.Amir mempunyai hutang kepada Terdakwa-II sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) , dan sdr Amir sanggup membayar apabila Sdr. Andi saputra telah membayar hutangnya kepada Sdr. Amir sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Terdakwa-I, dan terdakwa-III menemani Terdakwa-II dan Sdr. Amir untuk menagih hutangnya kepada Sdr. Andi Saputra alias Boy, sedangkan Sdr.Agam adalah sebagai penunjuk jalannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan betjanji tidak akan mengulangi.

Dengan demikian unsur kedua "Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya". telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua : "Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya"

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat:

Dalam Dakwaan Kesatu:

Terdakwa-I :

Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu: "Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"

Terdakwa-II dan Terdakwa-III:

Tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua : "Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", oleh karenanya Terdakwa-I dan terdakwa-II harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu.

Dalam Dakwaan Kedua:

Para Terdakwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-II melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa-II dalam melakukan penagihan tersebut ingin memaksakan agar uangnya sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipinjam oleh sdr. Amir segera dapat kembali, walaupun Terdakwa-II menyadari perbuatannya adalah melanggar hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa-II dan Terdakwa-III menemani Terdakwa-II sebagai bentuk setia kawan, karena Terdakwa-II sebagai kawan satu kesatuan, tanpa berpikir dampaknya.

Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya soliditas TNI-Rakyat, dan merusak citra TNI di masyarakat.

Bahwa Terdakwa-I dalam melakukan perbuatan tersebut dengan membawa senjata organik yang seharusnya sudah dikembalikan di kesatuan dan pengkat Terdakwa-I adalah yang tertinggi, sedangkan Terdakwa-II adalah yang paling menentukan terjadinya tindak pidana ini, adapun Terdakwa-III sebagai Yuniior dan hanya ikut-ikutan, oleh karenanya maka gradasi hukumannya untuk Terdakwa-III harus lebih ringan dari pada Terdakwa-II dan Terdakwa-I, oleh karena itu pidana bersyarat adalah lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa-III.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain baik hukumam pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-6 dan ke-7.
- Perbuatan para Terdakwa dapat mengganggu soliditas TNI-Rakyat.
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa-I dan Terdakwa-II berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit Mobil Toyota kijang warna hitam Nopol B-7405-IM Nomor mesin: 7K0034667, nomor rangka: MHF31KF5200016538; adalah kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan tindak pidana, akan tetapi mobil tersebut adalah milik orang tua Terdakwa-III Sdr. Drs. Rusli Ibrahim, yang dipinjam oleh Terdakwa-III sebelum melakukan tindak pidana, walaupun mobil tersebut sekarang telah dipinjam pakai oleh oleh pemiliknya, Majelis hakim menganggap perlu untuk ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Sdr. Drs. Rusli Ibrahim.

2) 1 (satu) pucuk senjata api jenis M.16.A-1 Nomor: 9436529 dan 26( dua puluh enam) butir munisi kaliber 5,56 mm, bahwa barang berupa senjata dan munisi ini adalah milik Kesatuan Rindam IM, yang dibawa oleh Terdakwa-I dalam melakukan tindak pidana, oleh karenanya harus dikembalikan kepada Kesatuan Rindam IM.

b. Surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1). 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandodiklatpur Nomor: Sprin/29/IX/2009, tanggal 4 September 2008 tentang Tugas Pengamanan Mako Dodiklatpur Tiro TMT 5 September 2008 sampai dengan ada penggantian, A.n. Serka Yusni dkk 9 orang diantaranya Terdakwa-I, Surat ini adalah merupakan perintah yang diberikan oleh Dandodiklatpur Rindam IM kepada Terdakwa-I, sehingga ada kaitannya dengan berkas perkara ini, oleh karenanya harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

2). 1 (satu) lembar berita acara peminjaman barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota kijang warna hitam Nopol B-7405-IM Nomor mesin: 7K0034667, nomor rangka: MHF31KF5200016538, tanggal 18 September 2009, Surat ini ada kaitannya dengan barang bukti mobil yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karenanya harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, Pasal 328 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP, jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), dan Ayat (4), U.U. No. 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas, yaitu :

Dalam Dakwaan Kesatu:

Terdakwa-I Slamet Adi Winarko Sertu NRP 21020130060681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Ketidaktaatan yang disengaja"

Terdakwa-II Yunardi Serda NRP 21050039700786 dan Terdakwa-III Muhammad Iqbal Pratu NRP 31040491211283, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Ketidaktaatan yang disengaja" , oleh karena itu membebaskan Terdakwa-II dan Terdakwa-III dari dakwaan Kesatu.

Dalam Dakwaan Kedua:

Terdakwa-I Slamet Adi Winarko Sertu NRP 21020130060681, Terdakwa-II Yunardi Serda NRP 21050039700786, dan Terdakwa-III Muhammad Iqbal Pratu NRP 31040491211283 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penculikan secara bersama-sama"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara: selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### Terdakwa-III :

Pidana penjara: selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

### 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

#### Barang-barang :

- 1(satu) unit mobil Toyota kijang warna hitam Nopol B-7405-IM Nosin: 7K0034667 Nora: MHF31KF5200016538; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Drs. Rusli Ibrahim.
- 1(satu) pucuk senjata api jenis M.16 A-1 Nomor: 9436529 beserta 26 (dua puluh enam) munisi kaliber 5,56 mm; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rindam IM.

#### Surat-surat :

- 2(dua) lembar Surat Perintah Dansatdiklatpur Nomor: Sprin/29/IX/2009 tanggal 4 September 2008 tentang pelaksanaan tugas pengamanan Mako Dodiklatpur Tiro TMT 5 September 2008 sampai dengan ada penggantian An Serka Yusni Yaset dkk 9 (sembilan) orang diantaranya Terdakwa-I; dan
- 1(satu) lembar Berita Acara Peminjaman Barang Bukti berupa 1(satu) unit mobil Toyota kijang warna Hitam Nopol B-7405 IM , Nosin: 7K0034667 Nora: MHF31KF5200016538 tanggal 18 September 2009;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa-III Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamingun, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 522990, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim anggota- I

Hakim anggota- II

Muhammad Djundan, S.H.  
Mirtusin, S.H.  
Mayor Chk NRP 556536  
Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168,